



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I, LANTAI II  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230PSW 5200 FAKSIMILE (021) 3846402

Nomor: : S-1371 /PB/2015 20 Februari 2015  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Perpanjangan Revisi DIPA, Penyelesaian PTUP/GUP Nihil, Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU, Koreksi SPM, serta Pencatatan Transaksi/Perubahan Transaksi Keuangan Lainnya dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014

- Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7638/PB/2014 tanggal 11 November 2014 hal Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun 2014 dan Nomor: S-149/PB/2015 tanggal 8 Januari 2014 hal Petunjuk Lebih Lanjut Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat KPPN/Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2014, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hingga saat ini, masih terdapat pagu minus DIPA, PTUP/GUP Nihil TA 2014 yang belum diselesaikan, hibah langsung yang belum disahkan, pendapatan dan belanja BLU yang belum disahkan, koreksi SPM yang belum diselesaikan, serta transaksi/perubahan transaksi keuangan lainnya yang belum dicatat tahun 2014 pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga (K/L), yang berpotensi menjadi temuan BPK dan berpengaruh pada opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014.
2. Sehubungan dengan *cut off* data yang dilakukan sejak tanggal 23 Januari 2015 dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2014 *Unaudited*, dispensasi perpanjangan waktu penyelesaian pagu minus DIPA, penyelesaian PTUP/GUP Nihil TA 2014, pengesahan hibah langsung, pengesahan pendapatan dan belanja BLU, koreksi SPM, serta pencatatan transaksi/perubahan transaksi keuangan lainnya tahun anggaran 2014 tidak dapat diberikan sampai dengan laporan keuangan *unaudited* tersebut selesai disusun.
3. Dalam hal masih terdapat pagu minus dalam DIPA, PTUP/GUP Nihil TA 2014 yang belum diselesaikan, hibah langsung yang belum disahkan, pendapatan dan belanja BLU yang belum disahkan, koreksi SPM yang belum diselesaikan, serta transaksi/perubahan transaksi keuangan lainnya tahun 2014 yang belum dicatat hingga saat ini, pengajuan dokumen terkait transaksi-transaksi tersebut ke KPPN dapat dilakukan kembali oleh satuan kerja pada tanggal 2 sampai dengan 13 Maret 2015.

4. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN agar menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh satuan kerja mitra kerjanya. Agar waktu penyelesaian revisi DIPA, penyelesaian PTUP/GUP Nihil, serta pengajuan pengesahan dan pencatatan transaksi/perubahan transaksi keuangan lainnya tersebut dapat digunakan secara efektif, satuan kerja agar mulai mempersiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, untuk tahun anggaran 2015 dan seterusnya, diharapkan seluruh satker lebih tertib dalam menyelesaikan transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas, dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang;
3. Para Direktur Lingkup Ditjen Perbendaharaan;
4. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Jaksa Agung Pembinaan/Wakil Kepala/Direktur Umum/Deputi Administrasi Kementerian Negara/Lembaga